



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Makassar, 11
Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(Pedagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED], NIK ,
tempat dan tanggal lahir Jayapura, 20 Mei 1984, agama
Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman
Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
Papua, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2019 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal Takalar 31 Mei 2019 Masehi;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Sumatera Kabupaten Kepulauan Yapen selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat sering mabuk-mabukkan;
 - 6.2. Tergugat sering bermain judi dan togel;
 - 6.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar, menginjak dan memukul Penggugat menggunakan bambu;
 - 6.4. Tergugat mengakui pernah membawa perempuan lain ke hotel;
 - 6.5. Tergugat sering merendahkan Penggugat seperti : "lonte", "tidak punya pendidikan", "kalau tidak ada saya pasti kamu terlantar";

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah (3 ton) Kelurahan Anotarei Kecamatan Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati mendamaikan Penggugat atau Tergugat pada persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dengan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu seorang mediator saudara Nur Muhammad Huri, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 6 Februari 2024 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi namun tetap tidak berhasil dalam perdamaian perceraian, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang intinya menjawab bahwa poin 3 dalam gugatan tidak benar karena Tergugat merasa sudah mempunyai anak dengan Penggugat, poin 6.2 tergugat tidak sering bermain judi, poin 6.3 Tergugat tidak melakukan kekerasan pada Penggugat namun sebaliknya Penggugat lah yang melakukan terhadap Tergugat namun terhadap jawaban tersebut Tergugat tidak mengajukan rekonsensi atau gugat balik;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan tetap dengan gugatannya yang semula;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik masih tetap atas jawabannya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili dari Kelurahan Anotaurei Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] i Papua;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik hidup di rumah kontrakan beralamat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, anaknya yang sekarang adalah anak dari suami yang terdahulu;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun namun pada tahun 2020 mulai bertengkar dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



cekcok terus menerus hingga pada tahun 2022 puncaknya hingga pisah rumah;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabok dan tiba-tiba menghancurkan barang-barang milik Tergugat dan sudah berulang beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali menjadi suami istri;

Saksi II. [REDACTED], umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di jl. Kopi, Kelurahan Anatourei, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik hidup di rumah kontrakan beralamat di [REDACTED] namun sebelumnya tidak tahu tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, anaknya yang sekarang adalah anak dari suami yang terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabok dan tiba-tiba menghancurkan barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak bisa menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali menjadi suami istri;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Domosili dari Kelurahan Anotaurei Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 22 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, namun hakim tetap berusaha mendamaikan pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan, namun dalam mediasi tersebut tidak berhasil dalam pokok perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah pertengkaran karena karena Tergugat Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering bermain judi dan togel, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar, menginjak dan memukul Penggugat menggunakan bamboo, Tergugat mengakui pernah membawa perempuan lain ke hotel dan Tergugat sering merendahkan Penggugat seperti : *"lonte"*, *"tidak punya pendidikan"*, *"kalau tidak ada saya pasti kamu terlantar"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir terus namun dalam persidangan ada itikad kurang baik dari Tergugat yang terkesan menghambat persidangan dan tidak menghormati persidangan dengan hadir tepat waktu dan menghambat dalam pengurusan surat keterangan cerai dari ketua dinas Tergugat hingga memeperlama persidangan dan merugikan Penggugat maka pada persidangan berikutnya hakim harus mengambil sikap harus memutus perkara ini, meskipun tanpa adanya surat keterangan izin cerai dari kepala dinas Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima meskipun dalam persidangan ada jawab menjawab sampai duplik namun pada intinya mereka saling mengakui dan tidak ada gugatan balik atupun rekonsvensi. perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Serui dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Mardiani binti Jamaludin dan Hasna binti Nasa adalah orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah tempat dari tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak namun anak tersebut dari keterangan saksi adalah anak dari suami yang dulu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit didamaikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meminta diceraikan oleh hakim;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (بغاية المرام)

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsukan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Syaiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Syaukani, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Sri



Panitera,

Syaiful Mujib, S.H

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp17.000,00
4. PBT	: Rp17.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)